



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**NOMOR 86 TAHUN 2021**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2016**  
**TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam Pemilihan Kepala Desa perlu untuk menghasilkan calon Kepala Desa yang amanah dan memiliki kualifikasi keagamaan yang baik, terkhusus calon Kepala Desa yang menganut agama Islam (muslim), dengan indikator kemampuan membaca Al-Qur'an.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);”.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);”.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);”.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);'.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);'.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);'.
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 4);'.
8. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 17);'.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 17), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
  - a. warga Negara Republik Indonesia.
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - c. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam.
  - d. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
  - e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
  - f. berusia paling minimal 25 (dua puluh lima) tahun Nol Bulan dan batas usia maksimal 60 (enam puluh) tahun Nol Bulan pada saat mendaftar.
  - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur, terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - k. berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
  - l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama (tiga) kali masa jabatan.

- m. terbukti bebas dari narkoba dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
  - n. membuat visi dan misi secara tertulis.
  - o. izin tertulis bagi PNS, Perangkat Desa, Anggota BPD, P3N, TNI, Polri dan Karyawan Perusahaan BUMN/BUMD/Swasta.
  - p. memenuhi kelengkapan persyaratan pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. surat permohonan ditulis di atas kertas bermaterai ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.
  - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  - c. surat pernyataan dari Kementerian Agama Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir terkait kemampuan calon Kepala Desa membaca Al-Qur'an (bagi yang beragama Islam).
  - d. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - e. *fotocopy* ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak, bagi yang lulus paket B atau ujian persamaan dikeluarkan minimal 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran.
  - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai.
  - g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
  - h. surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

- i. surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Sektor.
- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun.
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- l. daftar riwayat hidup.
- m. *fotocopy* kartu tanda penduduk (E-KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Kepala Desa.
- n. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan dalam *softcopy* (CD/flashdisk).
- o. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai.
- p. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai.
- q. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai.
- r. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai.
- s. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa.
- t. izin tertulis bagi PNS, Perangkat Desa, Anggota BPD, P3N, TNI, Polri dan karyawan perusahaan BUMN/BUMD/swasta.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal 21 Juli 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal 21 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI, SH., MH

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021  
NOMOR 26



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir


Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir  
Melalui Sekretaris Daerah / Asisten Perekonomian dan  
Pembangunan Setda Kab. Penukal Abab Lematang Ilir  
Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  
Nomor : 180/405/HK-III/2021  
Tanggal : 10-8-2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang sudah mendapat fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan dari DPMD.

Demikian disampaikan, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk di tanda tangani terima kasih.

Tolong Copy!  
Wth J.P. Selidj  
10/8/2021

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR,

  
**HARYONO, SH., MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP 197008081998031006



**PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Merdeka KM 08 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi

Email: Dpmd.pali@gmail.com Kode Pos 31211

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.  
Melalui Kabag Hukum dan Organisasi/ Asisten Pemerintahan dan Kesra /  
Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Nomor : 140/ /DPMD-III/2021

Tanggal : Agustus 2021

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor  
68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan  
dan Pemberhentian Kepala Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Dihaturkan, Draf Peraturan Bupati Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selanjutnya mohon dikoreksi sesuai dengan tata naskah dan aturan oleh Bagian Hukum guna mendapatkan persetujuan dan tanda tangan Bupati.

Demikian diaturkan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa,

**A. GANI AKHMAD, SH.,MM**  
Pembina Utama Muda IV.c  
NIP 196402041984101001